

BIAYA FISIK KONSTRUKSI BANGUNAN

2024

PERWAL NO. 1, BD 2024/NO. 1, 101 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG ANALISA STANDAR BIAYA FISIK KONSTRUKSI BANGUNAN

- ABSTRAK :
- Perwal ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Analisa Standar Biaya Fisik Kontruksi Bangunan diperlukan di Lingkungan Pemeritnah Kota Pekalongan agar perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permenpupr No. 28/PRT/M/2026; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenpupr No. 22/PRT/M/2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Perwal ini, harga tertinggi per-m² bangunan yang tercantum dalam ASB Fisik merupakan biaya konstruksi fisik untuk pekerjaan standar, belum termasuk biaya perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan kegiatan. Biaya standar konstruksi fisik meliputi pekerjaan arsitektur, struktur utilitas dan perampungan (*finishing*) termasuk biaya umum (*overhead* penyedia jasa pelaksana konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Biaya non standar konstruksi fisik meliputi pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan, peningkatan pekerjaan arsitektur bangunan, peningkatan pekerjaan struktur bangunan, pekerjaan mekanikal dan elektrikal dan khusus bangunan gedung ramah lingkungan dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar, keseluruhan biaya non standar ditetapkan paling banyak 150% dari keseluruhan biaya standar yang telah diatur dalam PP No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Perencanaan pengadaan barang/jasa berpedoman kepada harga satan yang berlaku dan tidak melampaui harga tertinggi serta dapat dilakukan secara professional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama.
 - Lamp. : 96 hlm.

